

BAB III

ANALISIS ATAS PRAKTEK JASA LAYANAN PENULISAN

SKRIPSI DI KOTA YOGYAKARTA DITINJAU DARI

PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Bentuk-bentuk Praktek Jasa Layanan Penulisan Skripsi di kota Yogyakarta

Berdasarkan hasil temuan penulis dengan menggunakan mesin pencari *google* dengan keyword: “jasa skripsi jogja” ditemukan hasil pencarian sebanyak 316.000 (tiga ratus enam belas ribu) hasil dari praktek jasa layanan penulisan skripsi di Kota Yogyakarta. Berdasarkan tingkat popularitas dari hasil pencarian tersebut menunjukkan 3 (tiga) situs resmi yang memberikan jasa layanan penulisan skripsi yaitu www.jogjo.net, www.idtesis.com, dan www.dluha.co. Pada situs www.jogjo.net berafiliasi dengan www.dluha.com, dan adapun terkait bentuk transaksinya dapat dilakukan dengan langsung bertatap muka (*face to face*) atau pun melalui media online seperti email care@dLuha.com yang terhubung pada perangkat *google hangouts*, serta ketersediaannya pada perangkat media sosial seperti *BlackBerry Messenger* (BBM), *Whatsapp* (WA), *Line Messenger*, serta sosial media lainnya.¹¹⁸

Pada situs www.idtesis.com terdapat perbedaan terkait mengenai tranparansi letak kantor jasa pelayanan penulisan skripsi dan transparansi harga. Pada www.idtesis.com menyebutkan bahwa kantor mereka memiliki 2

¹¹⁸ Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada situs <http://www.jogjo.net/2014/11/jasa-bikin-skripsi-lengkap-murah-dan.html> dan <http://www.dluha.co/> diakses pada tanggal 25 Januari 2017

(dua) cabang yaitu pada Jl Gayungan VIII No 3, Surabaya (Carefour A Yani maju 100 m, ambil kiri ke Gayungan PPT (arah Polsek Gayungan/Telkom Injoko) dan pada Jalan Kembaran, Barat Madukismo, Kecamatan Kasihan, Bantul, dan terkait permasalahan harga, pada www.idtesis.com menyebutkan rentang harga pada bimbingan dan konsultasi Tesis mulai Rp5.000.000 (lima juta rupiah) dan bimbingan dan konsultasi Skripsi mulai Rp3.000.000 (tiga juta rupiah).¹¹⁹

Selanjutnya selain berdasarkan situs media *online*, penulis menemukan masih terdapat pemberi jasa layanan penulisan skripsi yang beredar hanya berdasarkan informasi dari mulut ke mulut, dan untuk melakukan transaksi bisnis dengan pemberi jasa tersebut biasanya diperlukan perantara, yang perantara tersebut bisa jadi salah satu mantan klien dari pemberi jasa tersebut, maupun teman dari si pemberi jasa tersebut. Terkait variabel rentang harga tidak begitu jauh berbeda seperti halnya yang ada pada situs-situs media *online* yang telah disebutkan di atas, namun terdapat keunikan terkait sistem pembayaran. Pada pemberi jasa yang tidak mengiklankan dirinya pada media sosial biasanya melakukan pembayaran penuh di depan, pembayaran berangsur pada 2 (dua) tahap, dan pembayaran per bab yang hendak dikerjakan.

Berdasarkan hasil temuan yang penulis telah jabarkan di atas, maka praktek jasa layanan skripsi dibagi menjadi 2 (dua) bentuk. Pertama,

¹¹⁹Berdasarkan hasil penelusuran penulis pada situs www.idtesis.com diakses pada tanggal 25 Januari 2017

berdasarkan bentuk transaksi perjanjian, dan pada bentuk perjanjian pembayarannya, yaitu:

1. Praktek jasa layanan penulisan skripsi berdasarkan bentuk transaksi perjanjian

Berdasarkan pada bentuk transaksi perjanjiannya, penulis menemukan bahwa pada praktek jasa layanan skripsi memiliki 2 (dua) bentuk, antara lainnya:

a. Transaksi perjanjian secara langsung

Pada transaksi perjanjian secara langsung ini konsumen praktek jasa layanan penulisan skripsi bertemu langsung dengan pemberi layanan praktek tersebut, dengan kata lain saling bertatap muka dalam keadaan nyata. Tidak melalui perantara siapa pun dan apa pun bentuknya, sehingga calon konsumen praktek jasa layanan penulisan skripsi melakukan transaksi perjanjian jual beli secara langsung dengan pemberi jasa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ED, dan TM yang merupakan pemberi praktek jasa layanan penulisan skripsi didapatkan keterangan bahwa keduanya melakukan bentuk transaksi perjanjian pembuatan skripsi tersebut dengan bertemu langsung pada pihak klien/konsumen skripsi tersebut hingga ditemukan kesepakatan antara pihak pembeli dan pemberi jasa. ED menuturkan hal ini lebih mempermudah dirinya untuk mengetahui judul skripsi, tenggat waktu penyelesaian, dan jumlah pembayaran yang akan diberikan oleh pihak

pembeli/pemesan skripsi tersebut, sehingga kedua belah pihak saling transparansi dalam praktek jasa layanan penulisan skripsi tersebut.¹²⁰

TM menambahkan tidak jarang beberapa klien yang skripsinya telah selesai atau telah ditandatangani oleh dosen pembimbing mereka namun melakukan pembayaran pada tahap akhir sering sekali susah dihubungi, sehingga terjadi ingkar janji terhadap pelunasannya, oleh karena itu pada transaksi perjanjian jual beli skripsi ini TM dan ED sering meminta fotokopi KTP dan KTM mahasiswa tingkat akhir tersebut untuk meminimalisir bentuk kecurangan terhadap pelunasan tugas akhir tersebut. TM menuturkan bahwa dirinya tetap memegang bentuk *soft copy* dari pihak pembeli, sebagai bentuk “kunci utama” apabila terjadi ingkar janji pembayaran oleh pihak pembeli, yaitu dengan cara mencoba menghubungi pihak dosen pembimbing mahasiswa tersebut dan menyerahkan bukti *soft copy* skripsi tersebut sebagai bukti sah orisinalitas skripsi.¹²¹

b. Transaksi perjanjian secara tidak langsung

Dalam transaksi perjanjian secara tidak langsung ini terjadi bentuk perjanjian antara pembeli praktek jasa layanan penulisan skripsi dengan pihak pemberi jasa tersebut melalui media elektronik maupun melalui perantara, sehingga tidak melakukan tatap muka secara

¹²⁰Berdasarkan wawancara dengan ED, penyedia jasa praktek jasa layanan skripsi, pada tanggal 2 November 2016

¹²¹Berdasarkan wawancara dengan TM, penyedia jasa praktek jasa layanan skripsi, pada tanggal 2 November 2016

langsung. Dalam transaksi ini, biasanya pihak pembeli menghubungi pihak pemberi jasa berdasarkan media elektronik seperti iklan yang terdapat pada mesin pencarian *google* atau pada media cetak berupa *flyer* yang bertuliskan “*penerima jasa layanan tugas akhir*” yang sering menempel pada dinding-dinding atau tembok-tembok umum di dekat sebuah perempatan lampu merah.

Berdasarkan penelusuran penulis dengan menggunakan mesin pencarian *google* dan kata kunci “*jasa pelayanan skripsi yogyakarta*” dapat ditemukan sebanyak 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu) hasil dari penelusuran. Salah satu situs yang paling banyak memiliki penilaian paling baik atau reputasi baik adalah www.idtesis.com dimana di dalam situsnya menyebutkan bahwa pihaknya telah berpengalaman sejak 2006 membantu & berkomitmen dalam menyediakan Jasa Pembuatan Skripsi, Tesis, dan Disertasi. Berdasarkan penelusuran terkait dengan alamat yang diterakan oleh www.idtesis.com pada Jl Veteran Gang Satria UH II / 1060 Muja-Muju Kecamatan Umbulharjo Yogyakarta, (Gang di Belakang Pegadaian Syariah Jln Veteran) penulis berhasil bertemu dengan salah satu staff yang ikut serta dalam pembuatan praktek jasa layanan penulisan skripsi yang berinisial AY.

Berdasarkan keterangan AY, dalam jasa pembuatan tesis, pihak pembeli dapat menentukan bab mana saja yang akan dikerjakan oleh pihak IDTesis, dalam artian kami hanya mengerjakan pada bagian

yang ditentukan atau diminta oleh pihak pembeli, dan untuk jasa pembuatan tesis, pembayaran dilakukan setiap bagian dan ditransfer dengan penuh sebelum pengerjaan. Pembayaran dapat dilakukan dengan melalui bank atau diserahkan langsung (*face to face*) di kantor kami saat jam kerja. AY menuturkan bahwa saat ini pihak pembeli lebih banyak berasal dari kalangan karyawan yang sedang mengambil jenjang mahasiswa program pasca sarjana demi menunjang karir mereka, sehingga untuk pembayarannya mereka cenderung lebih praktis dengan cara transfer melalui rekening dan hanya menghubungi pihak kami melalui media elektronik dan bersepakat melalui pembicaraan telepon.¹²²

2. Praktek jasa layanan penulisan skripsi berdasarkan bentuk perjanjian pembayarannya

Berdasar pada bentuk perjanjian pembayarannya, penulis menemukan bahwa praktek jasa layanan skripsi memiliki 3 (tiga) bentuk pada perjanjian pembayarannya, antara lain:

a. Praktek jasa layanan skripsi dengan sistem keseluruhan pembayaran di bagian pertama

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis dengan salah satu konsumen skripsi bernama SR yang pernah menjadi pelanggan dari www.idtesis.com, ia menuturkan bahwa bentuk praktek jasa layanan

¹²²Berdasarkan wawancara dengan AY, Salah satu Staff IDTesis / pihak Pemberi Praktek jasa layanan Skripsi Online, pada tanggal 04 November 2016

skripsi yang ia lakukan menggunakan sistem keseluruhan pembayaran di bagian pertama. Dalam melakukan jenis transaksi ini SR menuturkan hanya bermodalkan biaya sebesar Rp 5.000.000 (empat juta rupiah) pada pembayarannya, dan dirinya menerima hasil tesis dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* sesuai dengan waktu yang dijanjikan.¹²³

SR mengakui bahwa selain bermodalkan biaya, dirinya hanya mengedepankan kepercayaan kepada si pelaku jasa layanan skripsi tersebut. SR mengaku mendapatkan informasi praktek jasa layanan skripsi tersebut dari temannya yang merupakan mantan dari konsumen praktek jasa layanan skripsi itu. Tidak pernah ada tatap muka dalam transaksi jual beli tersebut, hanya berdasarkan media elektronik, dan praktek jasa layanan skripsi tersebut bergerak secara online tanpa perantara, sehingga terhubung langsung dengan pihak pemberi layanan via telepon.¹²⁴

b. Praktek jasa layanan skripsi dengan sistem 2 (dua) kali angsuran pembayaran

Yaitu pembayaran pada tahap proposal, dan pelunasan pembayaran setelah dinyatakan dapat melakukan pendadaran oleh dosen pembimbing. Salah seorang konsumen praktek jasa layanan skripsi berinisial RD mengungkapkan bahwa dirinya pernah menggunakan

¹²³ Berdasarkan wawancara dengan SR, Konsumen Praktek jasa layanan Skripsi Online, pada tanggal 3 November 2016

¹²⁴ *Ibid.*

jasa layanan penulisan skripsi dengan sistem pembayaran mengangsur ini, terlebih lagi dirinya mengakui bahwa dalam pembayaran secara berangsur ini tidak terlalu memberatkan dirinya sebagai pihak pembeli dan memberikan kekuatan mengikat kepada pihak pemberi jasa pula.¹²⁵

Menurut keterangan RD, dirinya sebagai pihak pembeli skripsi pada awalnya dipertemukan dengan seorang pemberi jasa layanan penulisan skripsi yang berinisial SM oleh senior di kampusnya. Setelah itu, RD bersepakat dengan SM untuk melakukan perjanjian jasa layanan penulisan skripsi, dan SM meminta pembayaran kepada RD setelah adanya tanda tangan pengesahan sidang/seminar proposal yang telah dibubuhi tanda tangan oleh dosen pembimbing RD pada tahap awal. Menurut kesimpulan RD, pembayaran terjadi 2 (dua) tahap, pada saat sidang proposal, dan sidang akhir pendadaran. RD menuturkan bahwa banyak yang menggunakan jasa SM, karena tidak terlalu memberatkan dalam biaya pembayaran, dan tentunya terjadi ikatan karena adanya biaya angsuran tersebut, pertama apabila RD tidak membayar proposal, maka tidak akan ada kelanjutan dari skripsi tersebut, dan Kedua, pembayaran pada tahap kedua ini lebih ia rasakan seperti memberikan *success fee* kepada SM karena telah membuat RD

¹²⁵ Berdasarkan wawancara dengan RD, Konsumen Praktek jasa layanan Skripsi dengan sistem dua kali pembayaran, pada tanggal 3 November 2016

berhasil untuk melakukan pendadaran, pada dasarnya RD bisa saja memutuskan untuk kabur.¹²⁶

c. Praktek jasa layanan skripsi berdasarkan pembayaran setiap

Bab yang ada pada skripsi tersebut

Berdasarkan keterangan NF yang merupakan mantan konsumen dari salah satu praktek jasa layanan skripsi berdasarkan pembayaran setiap Bab menyatakan bahwa praktek jasa layanan Skripsi tersebut ia gunakan pada saat dirinya tidak memiliki waktu untuk mengerjakan tugas akhirnya dikarenakan terdapat kendala dalam proses pekerjaan hariannya. Pada praktek jasa layanan skripsi ini, dirinya mengungkapkan bahwa harga per-Bab adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), namun karena Bab 5 merupakan kesimpulan maka harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) tersebut berlaku pada Bab 4 hingga Bab 5. NF mengutarakan bahwa pada saat itu dirinya menggunakan layanan praktek tersebut pada Bab 4 tugas akhirnya yang berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan, dan memiliki tenggat waktu tidak lebih dari seminggu.¹²⁷

Salah satu pemberi layanan praktek jasa layanan jasa penulisan skripsi per-Bab yang berhasil penulis temukan adalah ED. Menurut keterangan ED, dirinya mengutarakan bahwa tidak terlalu susah untuk mengerjakan praktek jasa layanan skripsi per-Bab ini, hanya saja

¹²⁶Berdasarkan wawancara dengan RD, Konsumen Praktek jasa layanan Skripsi dengan sistem dua kali pembayaran, pada tanggal 3 November 2016

¹²⁷Berdasarkan wawancara dengan NF, konsumen praktek jasa layanan skripsi per-Bab, pada tanggal 1 November 2016.

terkadang dirinya menemukan bahwa masih ada kesulitan dalam menyelesaikan suatu tugas akhir yang dimana pada Bab-Bab sebelumnya tidak memiliki kesinambungan yang baik untuk mengisi Bab yang terkait dengan pembahasan. ED menambahkan bahwa biasanya menjadi lebih susah apabila konsumen yang meminta menyelesaikan Bab terkait pembahasan tersebut memiliki metode pendekatan empirik, karena tanpa data-data yang akurat, maka tugas akhir ini terlihat seperti karangan bebas, dan ini cukup menyulitkan dalam penyelesaian proses pengerjaan tugas akhir tersebut.¹²⁸

Pada awalnya ED mengaku bahwa dirinya merupakan pemberi praktek jasa layanan skripsi yang melakukan 2 (dua) tahap pembayaran seperti yang sebelumnya dijelaskan pada point ke-2 di atas, namun karena saat ini dirinya melakukan praktek jasa layanan skripsi ini hanya dalam paruh waktu maka dirinya lebih memilih untuk mengerjakan praktek jasa layanan skripsi dengan pembayaran per-Bab. Menurut ED, dalam transaksi jual beli praktek jasa layanan skripsi per-Bab ini konsumen pada mulanya mendatangi perantara atau mantan konsumen dari ED itu sendiri untuk bertanya tentang keberadaan dirinya, setelah itu ED dipertemukan oleh perantara tersebut dengan calon konsumennya. Pada saat adanya tatap muka ED dengan calon konsumen tersebut, selanjutnya ED meminta konsumen untuk menunjukkan tugas akhir yang telah dikerjakannya, dan Bab apa dan

¹²⁸Berdasarkan wawancara dengan ED, penyedia jasa praktek jasa layanan skripsi per-Bab, pada tanggal 2 November 2016

berapa saja yang diperlukan oleh konsumen pada saat ini, setelah itu ED menetapkan harga per-Bab tugas akhir tersebut untuk dikerjakan olehnya, dengan tenggat waktu per-Bab adalah satu minggu.¹²⁹

B. Konstruksi Hukum dari Praktek Jasa Layanan Penulisan Skripsi dalam Hukum Islam

Secara harfiah, konstruksi hukum terbentuk dari kata “konstruksi” yang artinya susunan¹³⁰ dan “hukum” yang artinya adalah undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.¹³¹ Konstruksi hukum dalam kehidupan beragama khususnya Islam berpatokan pada sumber-sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an, Hadits, dan Ijtihad. Dalam menanggapi adanya fenomena praktek jasa layanan penulisan skripsi ini setidaknya diperlukan sebuah metode penemuan hukum untuk menemukan sejauh mana konstruksi hukumnya itu sendiri dalam hukum Islam.

Dalam menemukan penemuan hukum terkait praktek jasa layanan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penemuan hukum islam yaitu dengan penalaran *ta’lili*, yaitu dimana metode yang bercorak pada upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan ‘illah-‘illah hukum (suatu yang menetapkan adanya hukum) yang terdapat dalam suatu *nash*. Selanjutnya dalam pengkajian lebih mendalamnya menggunakan penalaran *ta’lili* dengan metode *qiyas*, yang dimana mengacu pada pengertian terminologi *qiyas* yang berasal dari Ibn as-Subki dalam kitabnya *Jam’u al-Jawami*, yaitu memberikan

¹²⁹ *Ibid.*

¹³⁰ Dikutip dari <http://kbbi.web.id/konstruksi> diakses pada tanggal 07 November 2016

¹³¹ Dikutip dari <http://kbbi.web.id/hukum> diakses pada tanggal 07 November 2016

definisi *qiyas* sebagai metode cara menghubungkan sesuatu yang di ketahui kepada sesuatu yang diketahui karena kesamaan dalam 'illah hukum nya menurut pihak yang menghubungkan (*mujtahid*).

Berdasarkan penjabaran pada Sub Bab A terkait bentuk-bentuk praktek jasa pelayanan penulisan skripsi di Kota Yogyakarta dapat diberikan kesimpulan bahwa pada dasarnya proses dan tahapan transaksi dalam praktek tersebut adalah:

1. Pihak pembeli mencari pemberi jasa praktek jasa layanan penulisan skripsi melalui media *online* atau melalui calo pemberi jasa
2. Pihak pembeli yang telah mendapatkan kontak pemberi jasa dapat bertemu langsung maupun tidak langsung dengan pihak pemberi jasa
3. Pihak pembeli melakukan kesepakatan untuk pembuatan skripsi yang hendak ia pesan dengan pihak pemberi jasa.
4. Pihak pemberi jasa memberikan tawaran terkait kesepakatan harga kepada pihak pembeli berdasarkan jenis opsi pembayaran (pembayaran penuh di muka, pembayaran dengan 2 (dua) kali angsuran, dan pembayaran per bab)
5. Pihak pembeli menentukan jenis opsi yang disepakati oleh dirinya, dan menentukan bentuk jasa yang diberikan (*hard copy* atau *soft copy*).
6. Pihak pemberi jasa memberikan no.rekening untuk biaya transfer kepada pihak pembeli
7. Pihak pembeli menginformasikan kepada pihak pemberi jasa apabila telah melakukan transfer kepada rekening pemberi jasa.

8. Pihak pemberi jasa mulai mengerjakan tugasnya berdasarkan pada pilihan pengerjaan jasa layanan penulisan skripsi yang ada pada opsi ke-4 (keempat).
9. Pihak pemberi jasa memberikan hasil dari jasanya dalam bentuk *hard copy* atau *soft copy* sesuai dengan kesepakatan yang diinginkan oleh pihak pembeli.
10. Pihak pemberi jasa hanya dapat menentukan waktu penyelesaian jasa penulisan skripsi, terkait dengan jaminan “penerimaan usulan pendadaran” hal tersebut bergantung pada keaktifan dari pihak pembeli itu sendiri.
11. Pihak pembeli yang melakukan opsi pembayaran 2 (dua) tahap melakukan pembayaran kepada pihak pemberi jasa setelah adanya informasi dari pihak pembeli yang telah mendapat “penerimaan usulan pendadaran” dari dosen pembimbingnya.

Melihat dari proses dan bentuk transaksi yang telah dijabarkan di atas, pada dasarnya patut ditelaah apakah praktek jasa layanan penulisan skripsi ini termasuk dalam akad jual beli atau akad sewa menyewa dan upah? Berikut ini hasil penalaran penulis berdasarkan penalaran *Ta’lili* dengan metode *Qiyas*:

Mengutip dari pendapat Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis terdapat Rukun dan Syarat Sah nya Jual Beli yaitu:

1. Rukun Jual Beli

Menurut Jumbuh Ulama, rukun jual beli ada empat, yaitu:

- a. Adanya pihak penjual (*al-bai’*)

- b. Adanya pihak pembeli (*al-musyitari*)
- c. Adanya barang yang diakadkan (*ma'qud alaihi*)
- d. Adanya sighthat akad (*ijab dan qabul*).¹³²

2. Syarat Jual Beli

a. Pihak yang mengadakan akad

1) Berakal atau *Tamyiz*

Beberapa ulama memberikan batasan umur terhadap orang yang dapat dikatakan *baligh*, tetapi menurut Ahmad Azhar Basyir, kecakapan seseorang untuk melakukan akad lebih ditekankan pada pertimbangan akal yang sempurna bukan pada umur, karena ketentuan dewasa itu tidak hanya dibatasi dengan umur tetapi tergantung juga dengan faktor *rasyd* (kematangan pertimbangan akal).¹³³

2) Atas kehendak sendiri

Tidak boleh terdapat paksaan atau tekanan yang dilakukan salah satu pihak terhadap pihak yang lainnya, sehingga apabila terjadi suatu transaksi harus berdasarkan dari kehendak pribadi, mengenai hal ini ditegaskan pada Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi: "*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka*

¹³²Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.34

¹³³*Ibid.*

sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

3) Bukan pemboros

Mengenai hal ini adalah bahwa salah satu pihak yang mengikat dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah orang yang sering melakukan perbuatan boros. Seseorang yang pemboros dalam perbuatan hukumnya berada dalam pengawasan seorang walinya, mengenai hal ini ditegaskan dalam Surat An-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا
وَأَكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٥﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”

b. Syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan¹³⁴

1) Suci barangnya

Mengenai hal ini tentunya memiliki pengertian bahwa barang yang diperjual belikan bukanlah barang yang dikategorikan

¹³⁴*Ibid.*, hlm.37-40

barang yang najis atau diharamkan oleh syara', sebagai contohnya minuman keras.

2) Dapat dimanfaatkan

Setiap benda yang akan diperjualbelikan sifatnya dibutuhkan untuk kelangsungan kehidupan manusia pada umumnya. Untuk benda yang tidak mempunyai kegunaan dilarang untuk diperjualbelikan atau ditukarkan dengan benda lain, karena termasuk dalam arti perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, yaitu hal tersebut perbuatan menyia-nyiakan harta atau *mubazir*. Akan tetapi, pengertian barang yang dapat dimanfaatkan ini sangat berlaku relatif, sebab pada hakekatnya seluruh barang dapat dimanfaatkan, baik untuk dikonsumsi secara langsung maupun tidak langsung. Sejalan dengan zaman yang semakin canggih, banyak barang yang semula tidak bermanfaat kini telah ditemui manfaatnya, seperti sampah plastik yang dapat didaur ulang.

3) Milik orang yang memiliki akad

Hendaknya seseorang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak atas barang tersebut berdasarkan kuasa atasnya si Pemilik sah, dipandang sebagai jual beli yang batal.

4) Dapat diserahkan

Barang yang ditransaksikan hendaknya dapat diserahkan pada waktu akad tersebut dilakukan, namun hal ini bukan berarti harus seketika diserahkan, melainkan pada saat yang ditentukan dalam obyek akad dapat diserahkan karena memang benar-benar ada di bawah kekuasaan pihak yang bersangkutan.

5) Dapat diketahui barangnya

Tentunya keberadaan barang harus dapat diketahui oleh penjual dan pembeli, yaitu mengenai bentuk, takaran, sifat, dan kualitas barang.

6) Barang yang ditransaksikan ada di tangan

Sebagaimana sebelumnya disebutkan di atas, bahwa penjualan atas barang yang tidak berada dalam penguasaan penjual adalah dilarang, karena dikhawatirkan akan adanya kemungkinan kualitas barang yang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan. Namun, menurut Wahbah al-Zuhaily dalam Abdul Rahman Ghazaly dkk berpendapat bahwa selama pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu, maka diperbolehkan.¹³⁵

Selanjutnya penulis menjabarkan mengenai akad sewa menyewa dan upah atau lebih dikenal sebagai *Ijarah*. Yang secara terminologi memiliki banyak pengertian dari para ulama *fiqh*, rukun, dan syaratnya, antara lain:¹³⁶

¹³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, Cet.ke-3, Kencana, Jakarta, 2015, hlm.75

¹³⁶ *Ibid.*, hlm.277

1. Pengertian dari *Ijarah*

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap satu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat *mubah* dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-Ijarah*.¹³⁷

2. Rukun *Ijarah* ada empat, yaitu:

- a. Dua orang yang berakad;
- b. *Sighat* (Ijab dan Qabul);
- c. Sewa atau imbalan;

¹³⁷*Ibid.*, hlm.75

- d. Manfaat.¹³⁸
3. Syarat-syarat *al-Ijarah* yang dituliskan oleh Nasrun Haroen adaah sebagai berikut:
- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad;
 - b. Kedua belah pihak yang berakad menyatakan kerelaannya melakukan akad *al-Ijarah*;
 - c. Manfaat yang menjadi objek *al-Ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudian hari;
 - d. Objek *al-Ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya;
 - e. Objek *al-Ijarah* itu sesuatu yang diharamkan oleh *syara'*.
 - f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang lain untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa, atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji si penyewa.
 - g. Objek *al-Ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran.
 - h. Upah atau sewa menyewa dalam *al-Ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi.¹³⁹

Melihat penjabaran di atas, serta membandingkan antara jual beli (*al-bai'*) dengan sewa menyewa (*al-Ijarah*) terkait dengan praktek jasa pelayanan penulisan skripsi ini maka penulis menyimpulkan bahwa praktek tersebut

¹³⁸*Ibid.*, hlm.278

¹³⁹Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, Gaya Media Pratama, Jakarta, 2000, hlm.232-

termasuk di dalam akad jual beli (*al-bai'*) dan bukan akad sewa menyewa (*al-Ijarah*). Hal ini dikarenakan objek dalam *al-Ijarah* merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkantoran, serta upah atau sewa menyewa dalam *al-Ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomi. Sekalipun terdapat pendapat dari Amir Syarifuddin, bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *Ijarah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Dalam hal ini perlu digaris bawah bahwa “mengetik skripsi” berbeda dengan praktek jasa layanan penulisan skripsi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aunur Rohim Faqih pada tanggal 20 Januari 2017 menerangkan bahwa menurut Aunur Rohim Faqih selama penulisan skripsi tersebut terkait konten dan isi penulisan tersebut berasal dari ide si pemberi jasa, maka hal tersebut tidak dibenarkan, kecuali hanya upah dari mengetik berdasar ide si pembeli.¹⁴⁰

Dalam praktek jasa layanan penulisan skripsi terdapat rukun dari akad jual beli (*al-bai'*) dikarenakan adanya pihak penjual (*al-bai'*); adanya pihak pembeli (*al-musyitari*); adanya barang yang diakadkan (*ma'qud alaihi*); dan adanya sighat akad (*ijab* dan *qabul*). Dalam prakteknya memang diketahui barang tersebut yaitu skripsi/tesis tidak langsung berada dalam tangan si pemberi jasa, namun pemberi jasa menyanggupi untuk dibuatnya skripsi tersebut. Selain daripada akad jual beli (*al-bai'*) di atas, pada dasarnya praktek jasa layanan penulisan skripsi ini adalah akad *Tijarah* atau *Mu'awadah*

¹⁴⁰Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Aunur Rohim Faqih, Kepala Dekan FH UII dan Dosen Muamalah FH UII, pada tanggal 20 Januari 2017

(*compensation al contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for Profit Transaction* (tujuan profit). Akad ini dilakukan dengan tujuan bisnis komersil (tujuan untuk mencari keuntungan dengan cara bisnis).

C. Keabsahan Kontrak Jasa Layanan Penulisan Skripsi dalam Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya Islam mengenal bentuk *ijab* dan *qabul* dalam suatu akad jual beli. Dalam kontrak layanan jasa penulisan skripsi ini sendiri pada dasarnya terjadi *ijab* dan *qabul* antara pembeli dan pemberi jasa, sehingga menurut Ahmad Azhar Basyir suatu akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli atas dasar keinginan kedua belah pihak tanpa adanya tekanan dapat menimbulkan suatu kewajiban di antara pihak yang berakad. Mengenai persyaratan rukun akad pun telah terpenuhi yaitu adanya pihak penjual (*al-bai'*) yaitu pemberi jasa layanan penulisan skripsi, adanya pihak pembeli (*al-musyitari*) yaitu konsumen dari jasa layanan penulisan skripsi, adanya barang yang diakadkan (*ma'qud alaihi*) yang pada kontrak jasa layanan penulisan skripsi ini adalah skripsi tersebut, dan adanya sighat akad (*ijab* dan *qabul*) yang terjadi dari kedua belah pihak (pihak pemberi jasa dan pihak pembeli).

Namun, apabila mengutip pendapat Nasroen Harun mengenai salah satu jual beli yang batal adalah apabila jual beli tersebut mengandung unsur penipuan. Dalam kontrak jasa layanan penulisan skripsi secara jelas menerangkan bahwa objek dari kontrak tersebut adalah sebuah skripsi yang nantinya menjadi milik dari pihak pembeli. Tentunya tujuan dari kontrak ini

bertentangan dengan kebenaran, dikarenakan adanya klaim dari pihak pembeli atas orisinalitas karya yang ia dapatkan. Selain itu, apabila mengingat bahwa dalam layanan jasa penulisan skripsi tersebut tidak luput dari plagiarisme sesungguhnya dalam muammalah mengatur terkait jual beli yang terlarang disebabkan oleh *maqud alaih* (barang jualan) yang salah satunya adalah bentuk jual beli *gharar*, jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda: “*janganlah kamu membeli ikan dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*”, dan Ulama Syafi’iyah melarangnya secara mutlak mengenai jual beli terhadap benda atau sesuatu yang belum dipegang.¹⁴¹

Terkait dengan benda atau sesuatu yang belum dipegang ini mengingatkan pada bentuk kontrak *bai’ salam* dan *bai’ istishna’*. Dalam Kontrak Layanan Jasa Penulisan Skripsi ini memiliki bentuk kontrak yang mirip dengan *bai’ istishna’*. Pada dasarnya antara *bai’ salam* dan *bai’ istishna’* terdapat kemiripan yaitu terkait barang yang diperjanjikan diserahkan kemudian, namun pada *bai’ salam* terkait dengan tenggat waktu pengerjaan telah ditentukan secara spesifik, sedangkan pada *bai’ istishna’* barang diberikan pada saat selesai dikerjakan namun tidak memberikan waktu dan tenggat waktu secara spesifik. Dalam kontrak jasa layanan penulisan skripsi ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan *bai’ istishna’*, dikarenakan selesai atau tidaknya suatu skripsi bukan ditentukan oleh kedua belah pihak yang melakukan kontrak, namun bergantung kepada tanda tangan dosen

¹⁴¹ Dikutip dari <http://www.masuk-islam.com/jual-beli-yang-dilarang-dalam-islam.html> diakses pada tanggal 19 September 2016

pembimbing skripsi. Mengenai *bai' istishna'* ini sendiri berdasar pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 yang dimaksud dengan *istishna'* adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, *mushtashni'*) dan penjual (pembuat, *shani'*).¹⁴²

Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 06/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli *Istishna'* dalam hal ini menetapkan bahwa Fatwa Jual Beli *Istishna'* ditetapkan dalam tiga tahap:

1. *Pertama*, Ketentuan tentang Pembayaran:
 - 1) Alat bayar harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat.
 - 2) Pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.
 - 3) Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.
2. *Kedua*, Ketentuan tentang Barang:
 - 1) Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang.
 - 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
 - 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
 - 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
 - 5) Pembeli (*mustashni'*) tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.

¹⁴² Lihat pada Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Istishna'*

- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

3. *Ketiga*, Ketentuan Lain:

- 1) Dalam hal pesanan sudah dikerjakan sesuai dengan kesepakatan, hukumnya mengikat.
- 2) Semua ketentuan dalam jual beli salam yang tidak disebutkan di atas berlaku pula pada jual beli istishna'.
- 3) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Menurut Ahmad Azhar Basyir, prinsip mendasar dalam bermuamalat adalah mubah, artinya bahwa hukum Islam memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan bentuk dan macam-macam muamalat baru sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam masyarakat.¹⁴³ Menurut Mardani, selain prinsip di atas, terdapat juga beberapa prinsip lain dalam bermuamalat, diantaranya:

1. Prinsip tauhidi, yang memperhatikan bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalat yang tertuntut oleh

¹⁴³ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, edisi revisi, UII Press, Yogyakarta, 2000, hlm.16

nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas muamalat ada semacam keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

2. Dilakukan atas dasar sukarela oleh kedua belah pihak dan tentunya terhindar dari unsur-unsur paksaan.
3. Bermuamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemadaratan dalam hidup masyarakat.
4. Bermuamalat harus melaksanakan dan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur penganiayaan dan pengambilan kesempatan dalam kesempatan.¹⁴⁴

Apabila mempertimbangkan keempat prinsip yang dikemukakan oleh Mardani, maka pada dasarnya praktek jasa layanan jasa skripsi ini telah melanggar prinsip ke-1, 3, dan 4. Oleh karena sebagaimana yang disebutkan bahwa bermuamalat harus memelihara nilai keadilan pada prinsip ke-4 di atas, maka menjadi tidak adil apabila seseorang mahasiswa yang tidak berupaya sama sekali dalam mengerjakan tugas akhirnya mendapatkan gelar sarjana seperti layaknya seorang mahasiswa yang telah jujur melakukan tugas akhirnya sendiri. Lalu apabila melihat prinsip ke-3 dimana bermuamalat dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghilangkan kemadaratan dalam hidup masyarakat, maka sudah jelas praktek jasa layanan skripsi ini mendatangkan kemadharatan dikarenakan membuat konsumennya untuk berpikir “jalan pintas” tanpa harus berusaha untuk menempuh proses

¹⁴⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah (fiqh Muamalat)*, Cet.ke-1, Kencana Media Group, Jakarta, 2012, hlm.7-12

pembuatan skripsi itu sendiri, yang nantinya pikiran tersebut dapat membentuk pribadi pada konsumennya untuk menganggap segala hal yang nanti ditempuh olehnya di kemudian hari dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan uang, yang dimana hal ini secara otomatis mencederai prinsip ke-1 yaitu adanya keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi gerak langkah kita dan selalu berada bersama kita.

Mengutip salah satu asas muamalat yang diutarakan oleh Gemala Dewi yaitu Asas Kebenaran dan Kejujuran (*Ash Shidiq*) yang menyebutkan bahwa jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Berdasarkan pendapat Gemala Dewi tersebut, Rahmani Timorita Yulianti menambahkan bahwa suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perjanjian yang mendatangkan madharat dilarang.¹⁴⁵ Dapat disimpulkan bahwa walaupun telah terjadi suatu akad jual beli yang sah dan terdapat objek yang diperjualbelikan dalam kontrak jual beli praktek jasa layanan skripsi ini, namun harus tetap berada dalam koridor kemanfaatan yang terdapat di dalam kontrak jual beli tersebut. Makna dari “kejujuran” yang diungkapkan oleh Gemala Dewi di atas apabila dibenturkan dengan pendapat Rahmani Timorita Yulianti maka kejujuran tidak hanya berada pada tahap transaksi saja, kejujuran yang hakiki sudah seharusnya

¹⁴⁵Rahmani Timorita Yulianti, *Asas-Asas Perjanjian.... Op.Cit.*, hlm.99

tidak mengandung kemudharatan di dalamnya, baik saat kontrak jual beli itu berlangsung atau sesudahnya.

Sebuah kontrak layanan jual beli skripsi itu sendiri dapat diartikan bahwa skripsi tersebut bukan lah hasil ciptaan dari pihak pembeli, melainkan hasil ciptaan dari pemberi jasa penulisan skripsi. Berdasarkan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta memutuskan bahwa:

Menetapkan: Fatwa Tentang Hak Cipta, yang dimana pada bagian pertama mengenai Ketentuan Hukum, yaitu

1. Dalam hukum Islam, Hak Cipta dipandang sebagai salah satu *huquq maliyyah* (hak kekayaan) yang mendapat perlindungan hukum (*mashun*) sebagaimana *mal* (kekayaan).
2. Hak Cipta yang mendapat perlindungan hukum Islam sebagaimana dimaksud angka 1 tersebut adalah hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
3. Sebagaimana *mal* (kekayaan), Hak Cipta dapat dijadikan obyek akad (*al-ma'qud 'alaih*), baik akad *mu'awadhah* (pertukaran, komersial), maupun *akad tabarru'at* (nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi.
4. Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, terutama pembajakan, merupakan kezaliman yang hukumnya adalah haram.

Sebagaimana pada point ke-2 dalam fatwa tersebut menyebutkan bahwa “*hak cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam*”

maka dikarenakan adanya pertentangan terhadap tiga asas muammalah maka tentunya keabsahan dari kontrak jasa layanan penulisan skripsi tersebut menjadi dilarang, karena asas sebagai fundamental dari suatu aturan perlu diperhatikan dalam melakukan kontrak jual beli.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya keabsahan kontrak jasa layanan penulisan skripsi dalam Hukum Islam adalah memiliki kesamaan dengan bentuk jual beli *bai' istishna'* namun dikarenakan barang (*maqud alaih*) diperoleh masih memiliki kesamaran dalam hukumnya maka dilarang. Sebagaimana diketahui terdapat pelanggaran atas asas-asas muammalah yaitu asas tauhidi, asas kejujuran, dan asas keadilan yang menjadi dasar atau patokan dalam melakukan kontrak bermuammalah dalam Islam. Mengingat pula bahwa pada dasarnya kontrak jasa layanan skripsi ini tidak luput dari plagiarisme yang berarti memiliki cacat tersembunyi di dalamnya sehingga di dalam Hukum Islam kontrak jasa layanan penulisan skripsi ini mengandung unsur penipuan.